



PUTUSAN

Nomor 993/Pid.B/2018/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

: **ARDI WIRANTO Alias KATEL Bin DIDIN**

WALUYO

: Bandung

: 19 tahun / 01 Pebruari 1999

: Laki-laki

: Indonesia

: Kp. Mekar Sari RT 01/23 Kel. Baleendah

Kecamatan Baleendah Kab. Bandung

: Islam

: Buruh

: SMP (tidak tamat)

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 27 September 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/IX/2018, tanggal 27 September 2018;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNBlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut umum dipersidangan dengan REG NO.PDM-344/CIMAH/7/2018 tertanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL Bin DIDIN WALUYO**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 351 ayat (3) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ARDI WIRANTO Alias KATEL Bin DIDIN WALUYO**, pada sekira **hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 02.30 WIB**

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di **Kp. Mekar Sari RT 03/23 Kel. Baleendah Kecamatan Baleendah Kab. Bandung** atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah **melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain** yaitu terhadap Sdr. H. ABDUL WAHID (alm), **yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa dijemput oleh saksi KIBLAT Bin RIZKI SANJAYA untuk mengajak main ke rumah saksi KIBLAT. Setelah tiba di rumah saksi KIBLAT, terdakwa minum minuman keras dan meminum obat jenis tramadol sebanyak 3 (tiga) butir;
- Sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa mengajak saksi KIBLAT untuk mengantar ke rumah Sdr. H. ABDUL WAHID (alm) dengan maksud untuk meminta uang ke pabrik tempe milik Sdr. H. ABDUL WAHID (alm) ;
- Lalu terdakwa berangkat bersama saksi KIBLAT dengan menggunakan kendaraan bermotor namun ketika di jalan sepeda motor tersebut kehabisan bensin, kemudian selanjutnya terdakwa bersama saksi KIBLAT berjalan kaki ke rumah Sdr. H. ABDUL WAHID (alm);
- Sesampainya di dekat rumah Sdr. ABDUL WAHID (alm), terdakwa menggedor rumah tetangga akan tetapi tidak dibuka selanjutnya terdakwa datang ke rumah Sdr. ABDUL WAHID (alm) lewat pagar kemudian terdakwa memelas meminta uang untuk berobat kakaknya setelah itu Sdr. ABDUL WAHID (alm) terbangun dan keluar pintu menuju halaman rumah tempat mengepak tempe dan terdakwa mengobrol dengan Sdr. ABDUL WAHID (alm) yang pada intinya meminta uang namun terdakwa hanya diberikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) oleh Sdr. ABDUL WAHID (alm) lalu oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan dengan alasan terdakwa bukan pengemis selanjutnya karena tidak terima terdakwa marah-marah sambil menutup pagar rumah dan bermaksud akan menggembok pagar karena terdakwa mabuk pagar tersebut tidak digembok dan kunci gembok dilempar ke halaman rumah oleh terdakwa;
- Setelah itu kurang lebih 2 (dua) menit, terdakwa masuk kembali ke halaman rumah dengan membawa pisau yang gagangnya berwarna coklat di pegang di tangan kanannya sambil mau menyerang Sdr. ABDUL WAHID (alm) akan tetapi Sdr. ABDUL WAHID (alm) masuk ke dalam rumah dengan mengunci pintu rumah karena pada saat itu ada saksi SURIP HARTONO, lalu terdakwa menyerang saksi SURIP HARTONO dengan cara mencekek leher

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.



saksi SURIP HARTONO hingga akhirnya terdakwa melepaskan cekikannya lalu keluar rumah lalu terdakwa mengejar saksi SLAMET RIYANTO yang lari keluar pagar ke belakang;

- Selanjutnya di belakang di rumah saksi ENKOS KOSWARA, terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. ABDUL WAHID (alm) dan terdakwa menyerang kembali Sdr. ABDUL WAHID (alm) dengan cara mau menusukkan pisau akan tetapi terdakwa dileraikan oleh saksi ENKOS dengan cara memegang badan terdakwa dari belakang lalu terdakwa dibawa oleh saksi ENKOS dan disuruh pulang oleh saksi ENKOS ;

- Setelah dari rumah saksi ENKOS, terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. ABDUL WAHID (alm) lalu terdakwa menghampiri Sdr. ABDUL WAHID (alm) dan memukul Sdr. ABDUL WAHID (alm) dengan menggunakan tangan kosong ke bagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa dipukul oleh Sdr. ABDUL WAHID (alm) dengan menggunakan kayu yang diambil Sdr. ABDUL WAHID (alm) ke arah tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menyabetkan pisau ke arah tangan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena, lalu terdakwa mengejar Sdr. ABDUL WAHID (alm) yang melarikan diri ke halaman rumah lalu terdakwa menggedor-gedor pagar rumah sambil dipegang supaya bisa masuk karena pagar tersebut ditutup lalu terdakwa pulang ;

- Akibat kejadian tersebut, Sdr. ABDUL WAHID (alm) mengalami luka di pipi kiri, pelipis kiri sobek, kelingking tangan bagian kiri sobek, yang mana perlukaan serta gangguan emosi tersebut mempengaruhi kondisi penyakit jantung kronis Sdr. ABDUL WAHID (alm) sehingga Sdr. ABDUL WAHID (alm) meninggal dunia ;

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. R/VeR/158/IX/2018/Dokpol tanggal 16 Oktober 2018 pemeriksa dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F dari RS Bhayangkara Sartika Asih atas pemeriksaan jenazah atas nama :

Nama	:	ABDUL WAHID
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Usia	:	75 tahun
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Kp. Mekar Sari RT 03/23 Kel/Kec.Baleendah Kab. Bandung

Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur tujuh puluh hingga tujuh puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada pelipis kiri, luka luka lecet pada wajah, bahu kiri, lengan atas kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul serta luka terbuka pada lengan bawah kiri dan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan organ dalam ditemukan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan minimal dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul Selanjutnya ditemukan pembuluh-pembuluh nadi dasar otak, jantung, batang nadi hingga pembuluh nadi ginjal mengalami pengapuran. Organ jantung yang membesar disertai adanya jejak serangan jantung terdahulu dan jejak serangan jantung baru pada otot jantung, sembab dan perdarahan paru, penyakit ginjal yang kronis serta hipertensi ginjal; Sebab mati orang ini akibat penyakit jantung yang kronis, luka luka pada korban tidak cukup untuk menimbulkan kematian. Adanya perlukaan serta gangguan emosi sesaat sebelum kematian dapat mempengaruhi kondisi penyakit korban. Perkiraan saat kematian antara enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP**.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **ARDI WIRANTO Alias KATEL Bin DIDIN WALUYO**, pada sekira **hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 02.30 WIB** atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di **Kp. Mekar Sari RT 03/23 Kel. Baleendah Kecamatan Baleendah Kab. Bandung** atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah **melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain** yaitu terhadap Sdr. H. ABDUL WAHID (alm), **yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa dijemput oleh saksi KIBLAT Bin RIZKI SANJAYA untuk mengajak main ke rumah saksi KIBLAT. Setelah tiba di rumah saksi KIBLAT, terdakwa minum minuman keras dan meminum obat jenis tramadol sebanyak 3 (tiga) butir;
- Sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa mengajak saksi KIBLAT untuk mengantar ke rumah Sdr. H. ABDUL WAHID (alm) dengan maksud untuk meminta uang ke pabrik tempe milik Sdr. H. ABDUL WAHID (alm) ;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu terdakwa berangkat bersama saksi KIBLAT dengan menggunakan kendaraan bermotor namun ketika di jalan sepeda motor tersebut kehabisan bensin, kemudian selanjutnya terdakwa bersama saksi KIBLAT berjalan kaki ke rumah Sdr. H. ABDUL WAHID (alm);
- Sesampainya di dekat rumah Sdr. ABDUL WAHID (alm), terdakwa menggedor rumah tetangga akan tetapi tidak dibuka selanjutnya terdakwa datang ke rumah Sdr. ABDUL WAHID (alm) lewat pagar kemudian terdakwa memelas meminta uang untuk berobat kakaknya setelah itu Sdr. ABDUL WAHID (alm) terbangun dan keluar pintu menuju halaman rumah tempat mengepak tempe dan terdakwa mengobrol dengan Sdr. ABDUL WAHID (alm) yang pada intinya meminta uang namun terdakwa hanya diberikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) oleh Sdr. ABDUL WAHID (alm) lalu oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan dengan alasan terdakwa bukan pengemis selanjutnya karena tidak terima terdakwa marah-marah sambil menutup pagar rumah dan bermaksud akan menggembok pagar karena terdakwa mabuk pagar tersebut tidak digembok dan kunci gembok dilempar ke halaman rumah oleh terdakwa;
- Setelah itu kurang lebih 2 (dua) menit, terdakwa masuk kembali ke halaman rumah dengan membawa pisau yang gagangnya berwarna coklat di pegang di tangan kanannya sambil mau menyerang Sdr. ABDUL WAHID (alm) akan tetapi Sdr. ABDUL WAHID (alm) masuk ke dalam rumah dengan mengunci pintu rumah karena pada saat itu ada saksi SURIP HARTONO, lalu terdakwa menyerang saksi SURIP HARTONO dengan cara mencekek leher saksi SURIP HARTONO hingga akhirnya terdakwa melepaskan cekikannya lalu keluar rumah lalu terdakwa mengejar saksi SLAMET RIYANTO yang lari keluar pagar ke belakang;
- Selanjutnya di belakang di rumah saksi ENKOS KOSWARA, terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. ABDUL WAHID (alm) dan terdakwa menyerang kembali Sdr. ABDUL WAHID (alm) dengan cara mau menusukkan pisau akan tetapi terdakwa dileraikan oleh saksi ENKOS dengan cara memegang badan terdakwa dari belakang lalu terdakwa dibawa oleh saksi ENKOS dan disuruh pulang oleh saksi ENKOS ;
- Setelah dari rumah saksi ENKOS, terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. ABDUL WAHID (alm) lalu terdakwa menghampiri Sdr. ABDUL WAHID (alm) dan memukul Sdr. ABDUL WAHID (alm) dengan menggunakan tangan kosong ke bagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa dipukul oleh Sdr. ABDUL WAHID (alm) dengan menggunakan kayu yang diambil Sdr.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL WAHID (alm) ke arah tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menyabetkan pisau ke arah tangan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena, lalu terdakwa mengejar Sdr. ABDUL WAHID (alm) yang melarikan diri ke halaman rumah lalu terdakwa menggedor-gedor pagar rumah sambil dipegang supaya bisa masuk karena pagar tersebut ditutup lalu terdakwa pulang ;

- Akibat kejadian tersebut, Sdr. ABDUL WAHID (alm) mengalami luka di pipi kiri, pelipis kiri sobek, kelingking tangan bagian kiri sobek, kemudian sekitar 5 (lima) menit Sdr. ABDUL WAHID (alm) sudah tidak bernafas atau meninggal dunia;

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. R/VeR/158/IX/2018/Dokpol tanggal 16 Oktober 2018 pemeriksa dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F dari RS Bhayangkara Sartika Asih atas pemeriksaan jenazah atas nama :

Nama	:	ABDUL WAHID
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Usia	:	75 tahun
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Kp. Mekar Sari RT 03/23 Kel/Kec.Baleendah Kab. Bandung

Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur tujuh puluh hingga tujuh puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada pelipis kiri, luka luka lecet pada wajah, bahu kiri, lengan atas kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul serta luka terbuka pada lengan bawah kiri dan tangan kiri akibat kekerasan tajam.

Pada pemeriksaan organ dalam ditemukan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan minimal dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul Selanjutnya ditemukan pembuluh-pembuluh nadi dasar otak, jantung, batang nadi hingga pembuluh nadi ginjal mengalami pengapuran. Organ jantung yang membesar disertai adanya jejak serangan jantung terdahulu dan jejak serangan jantung baru pada otot jantung, sembab dan perdarahan paru, penyakit ginjal yang kronis serta hipertensi ginjal;

Sebab mati orang ini akibat penyakit jantung yang kronis, luka luka pada korban tidak cukup untuk menimbulkan kematian. Adanya perlukaan serta gangguan emosi sesaat sebelum kematian dapat mempengaruhi kondisi

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit korban. Perkiraan saat kematian antara enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **ARDI WIRANTO Alias KATEL Bin DIDIN WALUYO**, pada sekira **hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 02.30 WIB** atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di **Kp. Mekar Sari RT 03/23 Kel. Baleendah Kecamatan Baleendah Kab. Bandung** atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah **melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain** yaitu terhadap Sdr. H. **ABDUL WAHID (alm)**, yang dilakukan dengan cara :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa dijemput oleh saksi KIBLAT Bin RIZKI SANJAYA untuk mengajak main ke rumah saksi KIBLAT. Setelah tiba di rumah saksi KIBLAT, terdakwa minum minuman keras dan meminum obat jenis tramadol sebanyak 3 (tiga) butir;
- Sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa mengajak saksi KIBLAT untuk mengantar ke rumah Sdr. H. **ABDUL WAHID (alm)** dengan maksud untuk meminta uang ke pabrik tempe milik Sdr. H. **ABDUL WAHID (alm)** ;
- Lalu terdakwa berangkat bersama saksi KIBLAT dengan menggunakan kendaraan bermotor namun ketika di jalan sepeda motor tersebut kehabisan bensin, kemudian selanjutnya terdakwa bersama saksi KIBLAT berjalan kaki ke rumah Sdr. H. **ABDUL WAHID (alm)**;
- Sesampainya di dekat rumah Sdr. **ABDUL WAHID (alm)**, terdakwa menggedor rumah tetangga akan tetapi tidak dibuka selanjutnya terdakwa datang ke rumah Sdr. **ABDUL WAHID (alm)** lewat pagar kemudian terdakwa memelas meminta uang untuk berobat kakaknya setelah itu Sdr. **ABDUL WAHID (alm)** terbangun dan keluar pintu menuju halaman rumah tempat mengepak tempe dan terdakwa mengobrol dengan Sdr. **ABDUL WAHID (alm)** yang pada intinya meminta uang namun terdakwa hanya diberikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) oleh Sdr. **ABDUL WAHID (alm)** lalu oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan dengan alasan terdakwa bukan

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengemis selanjutnya karena tidak terima terdakwa marah-marah sambil menutup pagar rumah dan bermaksud akan menggembok pagar karena terdakwa mabuk pagar tersebut tidak digembok dan kunci gembok dilempar ke halaman rumah oleh terdakwa;

- Setelah itu kurang lebih 2 (dua) menit, terdakwa masuk kembali ke halaman rumah dengan membawa pisau yang gagangnya berwarna coklat di pegang di tangan kanannya sambil mau menyerang Sdr. ABDUL WAHID (alm) akan tetapi Sdr. ABDUL WAHID (alm) masuk ke dalam rumah dengan mengunci pintu rumah karena pada saat itu ada saksi SURIP HARTONO, lalu terdakwa menyerang saksi SURIP HARTONO dengan cara mencekek leher saksi SURIP HARTONO hingga akhirnya terdakwa melepaskan cekikannya lalu keluar rumah lalu terdakwa mengejar saksi SLAMET RIYANTO yang lari keluar pagar ke belakang;

- Selanjutnya di belakang di rumah saksi ENKOS KOSWARA, terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. ABDUL WAHID (alm) dan terdakwa menyerang kembali Sdr. ABDUL WAHID (alm) dengan cara mau menusukkan pisau akan tetapi terdakwa dileraikan oleh saksi ENKOS dengan cara memegang badan terdakwa dari belakang lalu terdakwa dibawa oleh saksi ENKOS dan disuruh pulang oleh saksi ENKOS ;

- Setelah dari rumah saksi ENKOS, terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. ABDUL WAHID (alm) lalu terdakwa menghampiri Sdr. ABDUL WAHID (alm) dan memukul Sdr. ABDUL WAHID (alm) dengan menggunakan tangan kosong ke bagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa dipukul oleh Sdr. ABDUL WAHID (alm) dengan menggunakan kayu yang diambil Sdr. ABDUL WAHID (alm) ke arah tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menyabetkan pisau ke arah tangan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena, lalu terdakwa mengejar Sdr. ABDUL WAHID (alm) yang melarikan diri ke halaman rumah lalu terdakwa menggedor-gedor pagar rumah sambil dipegang supaya bisa masuk karena pagar tersebut ditutup lalu terdakwa pulang ;

- Akibat kejadian tersebut, Sdr. ABDUL WAHID (alm) mengalami luka di pipi kiri, pelipis kiri sobek, kelingking tangan bagian kiri sobek, kemudian sekitar 5 (lima) menit Sdr. ABDUL WAHID (alm) sudah tidak bernafas atau meninggal dunia;

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. R/VeR/158/IX/2018/Dokpol tanggal 16 Oktober 2018 pemeriksa dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F dari RS Bhayangkara Sartika Asih atas pemeriksaan jenazah atas nama :

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ABDUL WAHID
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 75 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Mekar Sari RT 03/23 Kel/Kec.Baleendah
Kab. Bandung

Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur tujuh puluh hingga tujuh puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada pelipis kiri, luka luka lecet pada wajah, bahu kiri, lengan atas kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul serta luka terbuka pada lengan bawah kiri dan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan organ dalam ditemukan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan minimal dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul Selanjutnya ditemukan pembuluh-pembuluh nadi dasar otak, jantung, batang nadi hingga pembuluh nadi ginjal mengalami pengapuran. Organ jantung yang membesar disertai adanya jejak serangan jantung terdahulu dan jejak serangan jantung baru pada otot jantung, sembab dan perdarahan paru, penyakit ginjal yang kronis serta hipertensi ginjal; Sebab mati orang ini akibat penyakit jantung yang kronis, luka luka pada korban tidak cukup untuk menimbulkan kematian. Adanya perlukaan serta gangguan emosi sesaat sebelum kematian dapat mempengaruhi kondisi penyakit korban. Perkiraan saat kematian antara enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para T`erdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HAPNI HAMZAH Bin UUH SUHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi selaku menantu dari H. ABDUL WAHID,

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu kejadian, hanya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira jam 03.00 Wib saksi ditelepon oleh mertua saksi yang bernama HJ. KONIAH untuk datang ke rumah HJ. KONIAH;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah HJ. KONIAH dan pada saat sampai di rumah HJ. KONIAH, saksi melihat keadaan H. ABDUL WAHID pada pelipis kiri sobek dan kelingking bagian kiri sobek dan sudah tidak bernafas;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi mengecek denyut nadi H. ABDUL WAHID ternyata denyut nadinya sudah tidak ada, Kemudian saksi bertanya kepada HJ. KONIAH *"Bu kenapa bapak"* dan HJ. KONIAH menjawab *"Ini bapak dipukulin oleh Terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL hingga pingsan"* dan saksi berkata kepada HJ. KONIAH untuk tidak di apa-apa kan dahulu menunggu aparat setempat, dan tidak lama kemudian datang petugas Polsek Baleendah ke tempat kejadian dan menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baleendah;
- Bahwa menurut Hj. Koniah yang menjadi permasalahan kejadian tersebut bahwa Sdr. ARDI WIRANTO Alias KATEL, tidak terima diberi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan meminta lebih kepada H. ABDUL WAHID.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **SURIP HARTONO Bin SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya itu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira jam 02.30 Wib di Kp. Mekarsari Rt.3 Rw.23 Kel. Baleendah Kec Baleendah Kab. Bandung dan adapun korbannya adalah H. ABDUL WAHID, dan pelakunya adalah Terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL;
- Bahwa saksi kenal dengan H. ABDUL WAHID karena saksi adalah karyawan tempat usaha pembuatan tempe H. ABDUL WAHID dan sudah bekerja selama lebih kurang 15 (Lima belas) tahun;
- Bahwa saksi dengan terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL kenal sejak kurang lebih 5 tahun kebelakang;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL melakukan penganiayaan terhadap H. ABDUL WAHID, yang saksi lihat awalnya terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL datang ketempat usaha H. ABDUL WAHID ketika itu saksi bersama saksi SLAMET RIYANTO sedang membereskan tempe untuk dijual, kemudian terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL, awalnya menggedor-gedor pintu tetangga akan tetapi tidak dibuka dan selanjutnya datang ke tempat usaha H. ABDUL WAHID lewat pagar, kemudian terdakwa ARDI WIRANTO sambil memelas meminta uang untuk berobat kakaknya, karena agak ribut, H. ABDUL WAHID bangun dan keluar pintu menuju halaman rumah tempat mengepak tempe dan sempat mengobrol dengan terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL yang saksi dengar perihal meminta uang pada saat itu oleh H. ABDUL WAHID memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) akan tetapi oleh terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL dikembalikan dengan alasan bahwa dirinya bukan pengemis;
- Bahwa setelah itu H. ABDUL WAHID berkata "Udah itu buat kamu saja" dan pada saat itu uangnya masih ditangan terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL, karena tidak terima akhirnya terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL marah-marah tidak jelas sambil menutup pagar rumah dan bermaksud akan menggembok pagar karena pada saat itu terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL terlihat keadaan mabuk;
- Bahwa akhirnya pintu pagar tidak digembok dan kunci gemboknya dilempar ke halaman rumah, setelah itu kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL masuk lagi ke halaman rumah dengan membawa pisau yang gagangnya berwarna coklat di pegang oleh tangan kanannya sambil lari mau menyerang H. ABDUL WAHID, akan tetapi H. ABDUL WAHID masuk kedalam rumah dengan mengunci pintu rumah sedangkan saksi SLAMET RIYANTO lari keluar rumah dan karena pada saat itu ada saksi yang akhirnya terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL menyerang saksi dengan cara mencekik leher saksi menggunakan tangan kiri dan akan menancapkan pisau yang dibawanya;
- Bahwa kemudian saksi berkata "saksi salah apa" hingga akhirnya saksi dilepaskan dari cekikan tangan terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL. Lalu terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL mengejar saksi SLAMET RIYANTO keluar rumah dan saksi mengikuti takut ada apa-apa hingga akhirnya ketemu di belakang rumah saksi. ENKOS dan saksi lihat terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL akan menyerang kembali kepada

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ABDUL WAHID akan tetapi dileraikan oleh saksi ENKOS dengan cara memegang terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL sedangkan H. ABDUL WAHID sebelum masuk kedalam rumahnya lewat pintu depan rumah sempat meminta tolong kepada tetangga;

- Bahwa karena pada saat itu sedang istirahat sehingga tetangga tidak ada yang bangun setelah itu saksi masuk kedalam rumah H. ABDUL WAHID lewat belakang kemudian saksi istirahat tidur didalam kamar saksi;
 - Bahwa setelah itu, baru tidur sebentar, saksi. SLAMET RIYANTO membangunkan saksi dan memberitahukan saksi bahwa H. ABDUL WAHID sudah meninggal diatas kasur ruang tamu;
 - Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi melihat keadaan H. ABDUL WAHID dan melihat pelipis kiri berdarah dan kelingking bagian kiri berdarah dan kondisi H. ABDUL WAHID sudah tidak bernapas;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan kejadian tersebut saksi lihat terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL, tidak terima diberi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan meminta lebih kepada H. ABDUL WAHID;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL sebelum terjadi kejadian tersebut sudah membawa pisau akan tetapi setelah keributan pertama terjadi terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL membawa pisau yang gagangnya berwarna coklat dan mendapatkan pisau tersebut tidak mengetahui darimana didapatnya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SLAMET RIYANTO Bin Alm. DARPANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya itu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira jam 02.30 Wib di Kp. Mekarsari Rt.3 Rw.23 Kel. Baleendah Kec Baleendah Kab. Bandung dan adapun korbannya adalah H. ABDUL WAHID, dan pelakunya adalah Terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL;
- Bahwa saksi kenal dengan H. ABDUL WAHID karena saksi karyawan tempat usaha pembuatan tempe H. ABDUL WAHID selama kurang lebih 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL melakukan penganiayaan terhadap H. ABDUL WAHID, yang saksi lihat awalnya terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL datang ketempat usaha H. ABDUL WAHID ketika itu saksi bersama saksi SURIP HARTONO sedang membereskan tempe untuk dijual;
- Bahwa kemudian terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL, awalnya menggedor-gedor tetangga akan tidak dibuka dan selanjutnya datang ke tempat usaha H. ABDUL WAHID lewat pagar kemudian terdakwa ARDI WIRANTO sambil memelas meminta uang untuk berobat kakaknya. Karena keadaan agak rebut, maka H. ABDUL WAHID bangun dan keluar pintu menuju halaman rumah tempat mengepak tempe;
- Bahwa setelah diluar, H. ABDUL WAHID sempat mengobrol dengan terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL yang saksi dengar perihal meminta uang pada saat itu oleh H. ABDUL WAHID memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi oleh terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL dikembalikan dengan alasan bahwa dirinya bukan pengemis;
- Bahwa setelah itu H. ABDUL WAHID berkata "Udah itu buat kamu saja" dan pada saat itu uangnya masih ditangan terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL, karena tidak terima akhirnya terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL marah-marah tidak jelas sambil menutup pagar rumah dan bermaksud akan menggembok pagar karena pada saat itu terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL terlihat keadaan mabuk;
- Bahwa akhirnya pintu pagar tidak digembok dan kunci gemboknya dilempar ke halaman rumah, setelah itu kurang lebih 2 (dua) menit, terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL masuk kembali ke halaman rumah dengan membawa pisau yang gagangnya berwarna coklat di pegang oleh tangan kanannya sambil lari mau menyerang H. ABDUL WAHID akan tetapi H. ABDUL WAHID masuk kedalam rumah dengan mengunci pintu rumah sedangkan saksi lari keluar pagar untuk kebelakang;
- Bahwa pada saat dibelakang saksi ketemu dengan H. ABDUL WAHID, HJ. KONIAH dan saksi ENKOS, kemudian terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL datang lagi kebelakang mau menyerang H. ABDUL WAHID akan tetapi dileraikan oleh saksi ENKOS dengan cara memegang terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL sedangkan H. ABDUL WAHID sebelum

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumahnya lewat pintu depan rumah sempat meminta tolong kepada tetangga;

- Bahwa karena pada saat itu sedang istirahat sehingga tetangga tidak ada yang bangun;
- Bahwa setelah itu saksi masuk kedalam rumah H. ABDUL WAHID bersama saksi HJ. KONIAH lewat belakang, kemudian saksi bersama saksi HJ. KONIAH lihat keadaan H. ABDUL WAHID masih bisa berjalan dan tidur dikasur ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu saksi HJ. KONIAH memanggil bidan yang sekitar kejadian untuk dilakukan perawatan medis akan tetapi pada saat bidan tersebut mengecek H. ABDUL WAHID sudah tidak bernapas/ sudah meninggal dan saksi melihat pelipis kiri berdarah dan kelingking bagian kiri berdarah kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi SURIP HARTONO;
- Bahwa yang menjadi permasalahan kejadian tersebut saksi lihat terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL, tidak terima diberi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan meminta lebih kepada H. ABDUL WAHID;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL sebelum terjadi kejadian tersebut sudah membawa pisau akan tetapi setelah keributan pertama terjadi, terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL membawa pisau yang gagangnya berwarna coklat dan mendapatkan pisau tersebut tidak mengetahui darimana dapatnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Saksi **HJ. KONIAH Binti Alm. DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia;
- Bahwa adapun kejadiannya itu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira jam 02.30 Wib di Kp. Mekarsari Rt.3 Rw.23 Kel. Baleendah Kec Baleendah Kab. Bandung dan adapun korbannya adalah suami saksi yang bernama H. ABDUL WAHID, dan pelakunya adalah Terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL melakukan penganiayaan terhadap H. ABDUL WAHID, yang saksi lihat awalnya ketika saksi telah melaksanakan sholat tahajud, di halaman rumah terdengar suara ribut dan setelah saksi mendengar hal tersebut saksi keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi;
- Bahwa kemudian ketika diluar rumah disana saksi melihat sudah ada suami saksi yang bernama H. ABDUL WAHID, SURIP, SLAMET dan satu orang yang diketahui bernama terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL datang ketempat usaha milik H. ABDUL WAHID dengan maksud meminta uang kepada H. ABDUL WAHID;
- Bahwa kemudian oleh H. ABDUL WAHID diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi oleh terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL dikembalikan dengan alasan bahwa dirinya bukan pengemis;
- Bahwa setelah itu H. ABDUL WAHID berkata *"Udah itu buat kamu saja"* dan pada saat itu uangnya masih ditangan terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL, karena tidak terima akhirnya terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL marah-marah tidak jelas sambil menutup pagar rumah dan bermaksud akan menggembok pagar karena pada saat itu terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL terlihat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akhirnya pintu pagar tidak jadi digembok dan kunci gemboknya dilempar ke halaman rumah,
- Bahwa kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) , terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL masuk kembali ke halaman rumah dengan membawa pisau yang gagangnya berwarna coklat di pegang oleh tangan kanannya sambil lari mau menyerang H. ABDUL WAHID akan tetapi H. ABDUL WAHID ditarik oleh saksi untuk masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah, kemudian saksi mengunci pintu rumah karena saksi takut, dan setelah itu saksi bersama H. ABDUL WAHID lari lewat belakang rumah dengan maksud untuk meminta pertolongan dan mendatangi rumah tetangga saksi yang bernama saksi ENKOS dengan menggedor-gedor pintu rumah sambil memanggil namanya;
- Bahwa kemudian saksi ENKOS keluar rumah dan bertanya *"ada apa"* dan saksi menjawab *"ada orang yang mengamuk dirumah saksi sambil membawa pisau"*;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL datang menyusul ke belakang dengan maksud akan menyerang H. ABDUL WAHID yang saksi lihat seperti orang yang mau menusukan pisau akan tetapi dileraikan oleh saksi ENKGOS dengan cara memegang badan terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL dari belakang;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi menyuruh H. ABDUL WAHID untuk melarikan diri/ menyelamatkan diri, lalu H. ABDUL WAHID lari menyelamatkan diri sedangkan saksi masih di halaman saksi ENKGOS;
- Bahwa setelah itu saksi ENKGOS membawa pergi terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL, sedangkan saksi pulang lewat pintu belakang dan setelah saksi masuk kedalam rumah, pada saat di ruang tamu saksi melihat H. ABDUL WAHID lari dikejar terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL sambil H. ABDUL WAHID menutup pagar rumah supaya terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL tidak bisa masuk kedalam rumah pada saat itu terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL mendorong-gedor pagar rumah supaya bisa masuk akan tetapi pagar rumah oleh H. ABDUL WAHID ditutup sambil dipegang hingga terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL tidak bisa masuk;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri H. ABDUL WAHID dan melihat pipi kiri dan pelipis kirinya sobek dan keluar darah serta kelingking tangan bagian kiri sobek keluar darah;
- Bahwa kemudian saksi mengandeng H. ABDUL WAHID untuk istirahat di atas kasur yang berada di ruang tamu lalu saksi mengecek denyut nadinya tidak ada dan napas dari hidung sudah tidak ada lalu saksi menyuruh memanggil bidan untuk dilakukan pemeriksaan medis akan tetapi pada saat bidan tersebut mengecek H. ABDUL WAHID sudah tidak bernapas/ sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui H. ABDUL WAHID lukanya karena apa kemungkinan luka akibat pisau yang dibawa oleh terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL dan saksi tidak melihat terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL sebelum terjadi kejadian tersebut sudah membawa pisau akan tetapi setelah keributan pertama terjadi terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL membawa pisau yang gagangnya berwarna coklat dan mendapatkan pisau tersebut tidak mengetahui darimana dapatnya;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.



- Bahwa yang saksi lihat kondisi H. ABDUL WAHID setelah kejadian pipi kiri, dan pelipis kirinya berdarah dan kelingking bagian kiri berdarah dan kondisi H. ABDUL WAHID sudah tidak bernapas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Saksi **ENGKOS KOSWARA Bin Alm. SUKARNA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia.
- Bahwa adapun kejadiannya itu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira jam 02.30 Wib di Kp. Mekarsari Rt.3 Rw.23 Kel. Baleendah Kec Baleendah Kab. Bandung dan adapun korbannya adalah H. ABDUL WAHID, dan pelakunya adalah Terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL;
- Bahwa H. ABDUL WAHID adalah tetangga rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL melakukan penganiayaan terhadap H. ABDUL WAHID, hanya yang saksi tahu ketika saksi sedang istirahat dalam rumah, ada suara ibu-ibu yang memanggil saksi meminta tolong sambil menggedor-gedor pintu rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan ternyata yang menggedor-gedor rumah saksi adalahibu HJ. KONIAH datang bersama H. ABDUL WAHID dan saksi bertanya “ada apa” dan HJ, KONIAH menjawab “ada orang yang mengamuk” dirumah HJ, KONIAH;
- Bahwa kemudian datang terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL lari akan menyerang H. ABDUL WAHID namun saksi tidak melihat terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL membawa pisau klarena keadaan agak gelap, lalu oleh saksi langsung dileraikan dengan cara memegang badan terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL dari belakang, kemudian HJ. KONIAH menyuruh H. ABDUL WAHID untuk melarikan diri/ menyelamatkan diri dan H. ABDUL WAHID lari untuk menyelamatkan diri sedangkan HJ. KONIAH masih berada di halaman rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi membawa terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL dan menyuruhnya untuk pulang, sedangkan HJ. KONIAH pulang kerumahnya lewat pintu belakang;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya dan pada pagi harinya saksi mendapat kabar bahwa H. ABDUL WAHID sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa ARDI WIRANTO Alias KATEL melakukan Penganiayaan/ mengamuk terhadap H. ABDUL WAHID;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan luka H. ABDUL WAHID;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP oleh Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan Penganiayaan terhadap korban H. ABDUL WAHID;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira jam 02.30 Wib di Kp. Mekarsari Rt.3 Rw.23 Kel. Baleendah Kec Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pelipis kiri, kemudian terdakwa menyabetkan pisau ke arah tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan ke arah perut 1(satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menemukan pisau tersebut di halaman pabrik tempe milik korban ABDUL WAHID dan melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, awalnya terdakwa meminta uang kepada H. ABDUL WAHID untuk keperluan berobat, kemudian terdakwa dikasih Rp.10.000,- tapi Sdr. H ABDUL WAHID berkata kasar, sehingga terdakwa tidak terima dan menghampiri Sdr. H. ABDUL WAHID, setelah itu terdakwa memukul H. ABDUL WAHID dengan menggunakan tangan kosong ke bagian pelipis kiri sebanyak 1 kali, kemudian H.ABDUL WAHID mengambil kayu dan memukul terdakwa dengan

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu tersebut ke arah tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa mengambil pisau yang berada di atas roda, lalu terdakwa menyabetkan pisau tersebut ke arah tangan bagian kiri sebanyak 1 kali dan ke arah perut sebanyak 1 kali, selanjutnya H. ABDUL WAHID melarikan diri;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib ketika sedang dirumah, dijemput oleh Sdr. KIBLAT mengajak main ke rumah Sdr. KIBLAT, dan sesampainya dirumah Sdr. KIBLAT terdakwa minum-minuman keras, Lalu sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa mengajak Sdr. KIBLAT mengantar ke Cikarees bermaksud untuk meminjam uang ke teman Terdakwa yang bekerja di pabrik tempe,
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat berjalan kaki ke pabrik tempe, dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengetok pintu pabrik, sementara Sdr. KIBLAT menunggu diluar pabrik, lalu ada karyawan pabrik tempe yang keluar menghampiri terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan Sdr. H ABDUL WAHID, kemudian Sdr. H. ABDUL WAHID keluar dan mengobrol dengan terdakwa, lalu terdakwa meminta uang kepada H. ABDUL WAHID untuk berobat keponakan terdakwa, dan terdakwa dikasih uang sebesar Rp.10.000,-
- Bahwa ketika Terdakwa mau pergi, Sdr. H ABDUL WAHID berkata kasar, sehingga terdakwa tidak terima lalu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul H. ABDUL WAHID dan menyabetkan pisau ke arah tangan bagian kiri sebanyak 1 kali dan ke arah perut sebanyak 1 kali, selanjutnya H. ABDUL WAHID melarikan diri ke rumah tetangganya yang bernama saksi ENKGOS, lalu terdakwa mengejanya. Ketika itu terdakwa direra oleh saksi ENKGOS dan sempat mengobrol bersama dengan H. ABDUL WAHID dan saksi ENKGOS, selanjutnya terdakwa disuruh pulang oleh saksi ENKGOS;
- Bahwa akibat pekelahian tersebut terdakwa lihat kondisi dari Sdr. H. ABDUL WAHID luka sobek pada bagian telapak tangan kiri dan pelipis mata kiri dan terdakwa mengetahui bahwa Sdr. H. ABDUL WAHID akhirnya meninggal dunia ketika terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang memberitahukannya.

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah Pisau yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat.

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir bukti surat berupa Visum Et Repertum No. R/VeR/158/IX/2018/Dokpol tanggal 16 Oktober 2018 pemeriksa dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F dari RS Bhayangkara Sartika Asih atas pemeriksaan jenazah atas nama :

Nama	:	ABDUL WAHID
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Usia	:	75 tahun
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Kp. Mekar Sari RT 03/23 Kel/Kec.Baleendah Kab. Bandung

Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur tujuh puluh hingga tujuh puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada pelipis kiri, luka luka lecet pada wajah, bahu kiri, lengan atas kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul serta luka terbuka pada lengan bawah kiri dan tangan kiri akibat kekerasan tajam.

Pada pemeriksaan organ dalam ditemukan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan minimal dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul Selanjutnya ditemukan pembuluh-pembuluh nadi dasar otak, jantung, batang nadi hingga pembuluh nadi ginjal mengalami pengapuran. Organ jantung yang membesar disertai adanya jejak serangan jantung terdahulu dan jejak serangan jantung baru pada otot jantung, sembab dan perdarahan paru, penyakit ginjal yang kronis serta hipertensi ginjal;

Sebab mati orang ini akibat penyakit jantung yang kronis, luka luka pada korban tidak cukup untuk menimbulkan kematian. Adanya perlukaan serta gangguan emosi sesaat sebelum kematian dapat mempengaruhi kondisi penyakit korban. Perkiraan saat kematian antara enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekitar pukul 02.00 Wib. Terdakwa bersama dengan Sdr. Kiblat mendatangi rumah korban

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Wahid, pengusaha tempe, beralamat di Kampung Mekarsari RT.03 RW. 23 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kab. Bandung;

- Bahwa benar ketika sampai didekat rumah korban H. Abdul Wahid, Terdakwa menggedor-gedor pintu rumah tetangga korban H. Abdul Wahid, tapi tidak dibuka, kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban H. Abdul Wahid lewat pagar sambil berkata keras keras dan bertemu dengan saksi Surip, karyawan pabrik tempe milik korban H. Abdul Wahid, dan Terdakwa meminta uang kepada saksi Surip namun tidak diberi karena saksi Surip tidak ada uang;
- Bahwa benar karena mendengar ribut-ribut diluar, akhirnya korban H. Abdul Wahid terbangun dan keluar menemui Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang kepada korban H. Abdul Wahid dengan alasan untuk berobat kakaknya; lalu oleh korban H. Abdul Wahid, Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut oleh Terdakwa akan dikembalikan lagi dengan mengatakan Terdakwa bukan pengemis, lalu korban H. Abdul Wahid bilang kepada Terdakwa “udah itu buat kamu saja”;
- Bahwa benar Terdakwa meminta uang lebih besar lagi kepada korban H. Abdul Wahid, namun tidak diberi, sehingga terdakwa marah dan pergi sambil menutup pagar rumah korban H. Abdul Wahid;
- Bahwa benar setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dengan membawa sebilah pisau yang Terdakwa ambil tidak jauh dari tempat kejadian sambil dipegang oleh tangan kanannya, lalu berusaha menyerang korban H. Abdul Wahid, namun korban H. Abdul Wahid lari masuk kedalam rumah dan mengunci pintu rumahnya, sehingga Terdakwa tidak bisa masuk;
- Bahwa setelah itu Terdakwa balik menyerang saksi Surip yang sedang berada ditempat kejadian dengan cara mencekik lehernya, namun saksi Surip bilang “Saksi salah apa”, sehingga Terdakwa melepaskan cekikannya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengejar saksi Selamat, karyawan korban H. Abdul Wahid yang lari keluar pagar belakang yang sama-sama sedang berada ditempat kejadian bersama dengan saksi Surip. Dibelakang rumah saksi Engkos tetangga korban H. Abdul Wahid, Terdakwa bertemu lagi dengan korban H. Abdul Wahid dan Terdakwa berusaha mau menyerang korban H. Abdul Wahid tetapi dileraikan oleh saksi Engkos dengan cara memegang badan Terdakwa dari belakang, lalu Terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bertemu lagi dengan korban H. Abdul Wahid lalu Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa memukul korban H. Abdul Wahid menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke bagian

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis, dan korban H. Abdul Wahid melakukan perlawanan sehingga Terdakwa menyabetkan pisau ke arah tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban H. Abdul Wahid lari ke dalam rumahnya dan menutup pintu rumahnya lalu dikejar oleh Terdakwa dan digedor-gedor pintu pagarnya namun tidak bisa dibuka;

- Bahwa benar setelah korban H. Abdul Wahid berada di dalam rumah, bertemu dengan istrinya saksi Hj. Koniah dalam keadaan korban H. Abdul Wahid terluka pada pipi kiri dan pelipis kiri robek dan berdarah dan kelingking tangan kiri terluka dan berdarah;
- Bahwa benar kemudian oleh saksi Hj. Koniah, korban H. Abdul Wahid dibaringkan diatas kasur di ruang tamu dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi sehingga saksi Hj. Koniah memanggil Bidan dekat rumahnya untuk mengecek keadaan korban H. Abdul Wahid, dan menurut Bidan, korban H. Abdul Wahid dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar sesuai dengan hasil Visum et Repertum, luka yang diderita oleh korban H. Abdul Wahid adalah: ditemukan luka robek pada pelipis kiri, luka-luka lecet pada wajah, bahu kiri, lengan atas kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, serta luka terbuka pada lengan bawah kiri dan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan organ dalam ditemukan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan minimal dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul Selanjutnya ditemukan pembuluh-pembuluh nadi dasar otak, jantung, batang nadi hingga pembuluh nadi ginjal mengalami pengapuran. Organ jantung yang membesar disertai adanya jejak serangan jantung terdahulu dan jejak serangan jantung baru pada otot jantung, sembab dan perdarahan paru, penyakit ginjal yang kronis serta hipertensi ginjal;

Sebab mati orang ini akibat penyakit jantung yang kronis, luka luka pada korban tidak cukup untuk menimbulkan kematian. Adanya perlukaan serta gangguan emosi sesaat sebelum kematian dapat mempengaruhi kondisi penyakit korban. Perkiraan saat kematian antara enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair : melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Subsidaire : melanggar Pasal : 351 ayat (2) KUHP

Lebih Subsidaire : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan mati;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dihadapkan ke depan persidangan dengan suatu dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ketika diteliti identitasnya telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas diri Terdakwa, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam KUHP sendiri tidak diatur atau tidak dijelaskan, namun menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah “sengaja merusak kesehatan orang”. Lebih lanjut R. Soesilo dalam bukunya tersebut memberi contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”. Sebagai berikut :

1. “perasaan tidak enak” seperti mendorong orang jatuh ke kali, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;



2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, membuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 september 2018 sekira pukul 02.30 Wib. telah melakukan pemukulan terhadap korban H. Abdul Wahid menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis dan menyabetkan pisau ke arah tangan bagian kiri dan ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali) sehingga korban H. Abdul Wahid terluka dan mengeluarkan darah. Sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya korban H. Abdul Wahid meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan kembali oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan lagi, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan lamanya pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARDI WIRANTO Alias KATEL Bin DIDIN WALUYO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan mengakibatkan mati"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari : KAMIS tanggal 24 JANUARI 2019, oleh kami : OJO SUMARNA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, YOSE ANA ROSLINDA, SH.,MH. dan WIYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 31 JANUARI 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu RAHAYU APRILIYANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ANDI MANAPANG TJ., SH. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. YOSE ANA ROSLINDA, SH.,MH.

OJO SUMARNA, SH.,MH.

2. WIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

RAHAYU APRILIYANTI, SH

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor :993/Pid.B/2018/PNB/b.